

Edukasi Hukum Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan

DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i1.2391>

Aji Lukman Ibrahim^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar², Rio Wirawan³, Aditama Candra Kusuma⁴, Ayu Diah Rahmani⁵, Deviana Cahya Fitri⁶

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. Rs Fatmawati, Pd. Labu, Kec. Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12345

*Email Korespondensi: adjie_loekman@upnvj.ac.id

Abstract - Community service is carried out at the Cilandak Barat Village residents' hall in South Jakarta City. This service has a long-term goal in which the existence of this legal counseling program is expected to provide a sense of awareness and understanding of electronic transaction procedures with the Cash On Delivery system, as well as help all residents in Cilandak Barat urban village absorb and implement knowledge about protection against courier fraud in the Cash On Delivery payment system. This community service uses lecture, counseling, and discussion methods. If this program can work well for the community in Cilandak Barat, then the compilers hope that it can also be implemented in all urban villages in D.K.I. Province, including Jakarta. The specific target in question is so that residents are ready to go to the digital era, where all activities are carried out digitally or online, including transactions. The result of this community service is that the people of Cilandak Barat Village, South Jakarta City, understand the legal consequences of the Cash on Delivery system, as evidenced from the pretest and posttest questionnaires.

Keywords: Cash On Delivery; Legal Education; Electronic Transactions

Abstrak - Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di balai warga Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan. Pengabdian ini memiliki tujuan jangka panjang yang mana dengan adanya program penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan rasa kesadaran dan pemahaman terhadap prosedur transaksi elektronik dengan sistem *Cash On Delivery*, serta seluruh warga di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan mampu untuk menyerap dan mengimplementasikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap kurir dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery*. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi. Apabila program ini dapat berjalan dengan baik bagi Masyarakat di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan, maka besar harapan penyusun agar program ini juga dapat dilaksanakan di seluruh kelurahan yang ada di Provinsi D.K.I. Jakarta. Adapun target khusus yang dimaksud adalah agar warga siap menuju era digital yang semua aktivitas dilakukan dengan digital atau *online* termasuk dalam bertransaksi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan memahami akibat hukum sistem *Cash On Delivery* yang dibuktikan dari kuisisioner pada *Pretest* dan *Posttest*.

Kata Kunci: Cash On Delivery; Edukasi Hukum; Transaksi Elektronik

I. PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang ini teknologi berkembang sangat pesat, semua dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi salah satunya adalah metode pembayaran menggunakan transaksi *online*, di dalam transaksi *online* pun terdapat berbagai pilihan jenis pembayaran. Hal ini membuat pihak-pihak terkait tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi, hal ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Mengingat pandemi *Covid-19* menimbulkan apapun serba *online*, tak heran banyak masyarakat yang melaksanakan transaksi secara *online* atau berbelanja melalui *e-commerce*. Transaksi secara *online* ini semakin meningkat semenjak adanya pandemi *Covid-19* yang mana masyarakat menghindari kerumunan dan tatap muka, hal ini dilakukan guna mencegah dan memutus rantai *Covid-19*.

Pada awalnya, orang-orang menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran seperti uang kertas dan koin. Hingga kini, alat pembayaran tersebut tetap digunakan (“Dari Tunai ke Non Tunai, Inilah Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia,” 2019). Selain uang kertas, ada instrumen pembayaran lainnya yang juga digunakan seperti uang elektronik atau sistem transfer antar bank. Perkembangan sistem transfer elektronik dan kartu kredit yang digemari banyak orang membuat bank-bank berminat untuk menggarap bisnis tersebut. Hasilnya, ada banyak tawaran kartu kredit dengan berbagai keunggulan. Munculnya sistem transfer elektronik dan kartu kredit menjadi awal akan terbitnya *payment card*. Selain itu, hal ini juga menandai perkembangan metode pembayaran di Indonesia di mana ada banyak orang yang menggunakannya. Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi penggunaan kartu ATM/Debit pada tahun 2016 tercatat hingga 5,623 triliun dan kartu kredit mencapai angka 281 triliun Rupiah (“Dari Tunai ke Non Tunai, Inilah Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia,” 2019). Hal itu juga mendorong setiap institusi untuk melakukan inovasi dengan membuat *m-banking* dan *e-banking* di Indonesia. Inovasi ini diawali oleh BCA (Bank Central Asia) dengan mengoperasikan *e-banking* pada tahun 2001 (Abadi, 2021). Orang-orang mulai menggunakan metode pembayaran itu yang berdampak pada melonjaknya transaksi via internet. Transaksi internet banking melonjak tinggi dan menjadi langkah besar yang membuat banyak orang mulai beralih kesana.

Akhir-akhir ini, transaksi *online* dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* menjadi pembicaraan di kalangan pengguna media sosial (*COD Adalah Metode Pembayaran Saat Barang Tiba, Ini Tips Aman Dalam Bertransaksi*, 2021). Situs jual beli *online (e-commerce)* di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat diiringi dengan merebaknya kasus *Covid-19*. Namun sangat disayangkan peningkatan jual beli *online* ini justru menimbulkan polemik baru dalam kehidupan masyarakat. Banyak kasus mengenai kesalahpahaman dalam proses pembayaran maupun ketidaksesuaian barang. Seperti sistem pembayaran *COD*, kesalahan produk, atau bahkan pengemasan yang buruk sehingga merusak barang dalam proses pengiriman. Duduk perkara yang belakangan ini viral dan memunculkan banyak respon dari masyarakat adalah proses pembayaran *COD*, Terdapat beberapa kasus mengenai *COD* yang justru merugikan banyak pihak.

Permasalahan mengenai yang timbul dan ramai dibicarakan umum dan memunculkan banyak respon dari masyarakat adalah proses pembayaran *COD*. Terdapat beberapa kasus mengenai *COD* yang justru merugikan banyak pihak. Seperti kasus dapat ditemukan di Desa Amperu Rt. 05, Kec. Muara Tembesi, Batanghari. Pembeli bernama Amzi tidak mau membayar paket yang dibeli dengan sistem *COD* (Video Viral Pembeli Marah dan Tolak Bayar Paket *COD*, Kurir: Sudah 3 Kali Saya Bilang Jangan Dibuka Dulu Halaman all - Kompas.com). Diketahui Noval mengantarkan paket kepada Amzi yang memesan sepasang sepatu dengan sistem pembayaran *COD*. Noval sudah menegaskan untuk tidak membuka paket terlebih dahulu sebelum membayar atau ingin dikembalikan kepada *seller*. Namun sangat disayangkan Amzi

bersikeras untuk membuka paksa paket dan mendapati pesanan seharga Rp. 360.000,00 miliknya tidak sesuai. Noval diminta untuk mengembalikan barang kepada *seller* dengan emosi. Noval akhirnya membawa kembali paket tersebut dan diketahui paket bisa dikembalikan. Setelah videonya viral Amzi dan sang istri mendapat banyak komentar negatif dari masyarakat. Amzi dengan itikad baiknya mendatangi rumah Noval untuk berdamai dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan (Sosok Amzi, Pria Batanghari Viral Setelah Tolak Bayar COD, Marah-marah dan Cekcok dengan Kurir).

Kejadian selanjutnya terjadi di Gunung Mulia, Tenjolaya, Bogor. Kasus ini bermula dari seorang pembeli yang diketahui berinisial D memesan sepatu dengan sistem pembayaran COD yang diantar oleh kurir bernama Yoga Ardian. Dalam kasus inipun Yoga sebagai *deliver* sudah menegaskan untuk tidak membuka paket sebelum melakukan pembayaran. Pembeli yaitu D tidak peduli dan tetap membuka paket yang dibawa oleh Yoga. Didapati pembeli kesal karena paket yang datang tidak sesuai dengan pesanan selama 3 (tiga) kali pembelian. Akhirnya pembeli masuk ke rumah dan menodongkan senjata api kepada Yoga dan memaksa Yoga untuk membawa kembali paket seharga Rp 40.000,00 tersebut. Yoga merasa terancam karena ditodong pistol oleh pembeli barang yang menolak untuk membayar (Viral Kurir Ditodong Pistol, Pelaku Tak Mau Bayar Barang COD Rp 40 Ribu - Metro Tempo.co). Karena merasa terancam akhirnya Yoga membawa kembali paket dan melaporkan kejadian itu kepada pihak Polisi. Setelah diselidiki dan ditahan oleh pihak berwajib diketahui pelaku memang melakukan kesalahan dalam pemesanan, sedangkan penjual sudah mengirimkan barang sesuai keinginan pembeli. Kemudian diketahui pelaku mendapatkan senjata api dari jual-beli *online* secara ilegal dengan dalih untuk melindungi diri karena pekerjaannya sebagai tukang ojek. Pihak polisi menjerat pelaku dengan Pasal 368 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP jo Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Duduk Perkara Kurir Ditodong Pistol oleh Pemesan Barang di Bogor Halaman all - Kompas.com).

Terdapat pula kejadian serupa di Jl. Musyawarah, Desa Serua, Tangerang Selatan. Di mana seorang kurir diancam oleh pembeli dengan sebuah golok. Awal mula kejadian dikarenakan pembeli merasa kesal barang yang ia beli secara *online* tidak sesuai dengan pesannya. Pembeli yang sudah melunasi pembayaran melalui sistem COD itu kemudian menodongkan golok kepada kurir agar mengembalikan uang miliknya. Kurir yang tidak tahu apa isi paket akhirnya mengembalikan uang pembeli karena keselamatannya yang terancam. Pihak ekspedisi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi karena karyawannya diancam menggunakan senjata tajam. Terlapor yaitu MDS dijerat dengan Pasal 368 ayat 1 KUHP subsider Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan modus mengancam dengan sebilah samurai atau senjata tajam (Pria yang Ancam Kurir COD Pakai Pedang Samurai Ditangkap Polisi, Terancam 12 Tahun Penjara).

Bertolak dari banyaknya kesalahpahaman yang timbul dalam sistem pembayaran COD ini menandakan kurang teredukasinya masyarakat sebagai pembeli tentang sistem pembayaran COD. Para pembeli yang kurang teredukasi ini banyak menimbulkan kerugian kepada pihak penjual serta pihak pengirim/kurir. Pembeli harus mengetahui hak dan kewajiban yang ditimbulkan setelah setuju melakukan transaksi dengan pembeli. Hal ini diperuntukan agar tidak saling merasa dirugikan dan juga merugikan penjual serta pihak pengirim. Syarat dan ketentuan dalam melakukan pembayaran COD juga sudah tertulis dalam aplikasi jual beli *online*. Tidak jarang pula kurir menjelaskan cara yang baik dan benar dalam melakukan pembayaran serta pengembalian barang.


Berdasarkan data yang ditemukan pada mesin pencari belanja (*shopping search engine*) dan *platform* perbandingan harga, Priceza, terdapat lima kota besar di Indonesia yang menjadi sumber utama dari kunjungan (*traffic*) ke berbagai toko *online*, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar (Marketeers, 2018). Peringkat tersebut selaras dengan peringkat populasi penduduk yang termasuk ke dalam kota padat populasi penduduk di Indonesia.

Pengabdian ini penyusun lakukan di wilayah D.K.I Jakarta tepatnya di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan. Alasan lain penyusun melakukan pengabdian di lokasi tersebut adalah untuk kebermanfaatannya nyata lembaga akademik bagi masyarakat sekitarnya guna memajukan pengetahuan dan kesadaran hukum terhadap transaksi elektronik dengan sistem pembayaran COD.

Melalui upaya melakukan penyuluhan hukum transaksi elektronik kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan diharapkan mampu memberikan perubahan kepada masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diharapkan dapat menerima serta mengerti pemahaman dan kesadaran hukum tentang prosedur transaksi elektronik khususnya dengan sistem pembayaran COD. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan data peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tata cara transaksi menggunakan COD. Pemahaman ini akan difokuskan terhadap hak dan kewajiban yang ditimbulkan setelah pembeli maupun penjual setuju melakukan transaksi jual-beli *online*. Serta pembahasan mengenai tata cara yang baik untuk melakukan retur barang.

Sistem pembayaran COD yang ditujukan untuk memudahkan pembeli melakukan transaksi secara *online*, justru mendatangkan polemik baru dalam masyarakat. Kurangnya edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan saat setuju melakukan transaksi *online* mengakibatkan kerugian secara materiil dan nonmateriil kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Bertolak dari hal tersebut kami melakukan pengabdian di wilayah Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan agar masyarakat mengetahui bagaimana cara bertransaksi dengan sistem COD yang baik dan benar sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

Kelurahan Cilandak Barat memiliki wilayah paling luas yaitu 6.08 Km² dan jumlah penduduk terbanyak sebanyak 59.258 jiwa dibandingkan kelurahan lain yang ada di kecamatan Cilandak. Rincian jumlah penduduk di kelurahan ini sebanyak 19.160 kepala keluarga, sebanyak 13 Rukun Warga dan 144 Rukun Tetangga. Adapun pembagian penduduk berdasarkan jenis kelamin sebanyak 29.128 laki-laki dan 28.866 perempuan (Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan).



Gambar 1. Jarak antara kampus dan lokasi pengabdian
(Sumber: Google Maps)

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara merupakan kota yang senantiasa bergolak dengan segala mobilitas yang sangat tinggi, sehingga kita tidak boleh lengah menyikapi setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ditinjau baik dari segi ekonomi, sosial dan politik serta demografinya, Jakarta masih sangat rentan terjadinya masalah-masalah sosial yang berefek kepada keadaan nasional, misalnya bencana seperti banjir, kemiskinan dan

lain-lain. Permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Cilandak antara lain: Rawan Kemacetan, masih terdapat beberapa titik banjir, menjadi pusat persinggahan sehingga padat penduduk. Permasalahan-permasalahan itu tidak mungkin dapat diserap secara penuh oleh pemerintah, serta penyelesaian yang komprehensif atau langsung dan cepat jika tidak ada pengkajian serta penelitian yang mendalam (Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan).

Berdasarkan uraian di atas yakni berbagai permasalahan yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kecamatan Cilandak khususnya Kelurahan Cilandak Barat secara komprehensif atau langsung dan cepat, oleh karena itu kami mencoba untuk membantu memberikan salah satu solusi khususnya edukasi di bidang hukum transaksi elektronik COD yang beberapa waktu belakangan ini sering terjadi perselisihan antara pembeli dan kurir pengantar barang. Penyuluhan yang dilakukan merupakan salah satu cara literasi media. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman kepada pengguna media sosial terutama ibu rumah tangga (Riyantini, R., & Purabaya, R. H., 2021). Masyarakat masih membutuhkan edukasi terkait sistem pembayaran COD. Sebab, sistem ini lebih digemari para konsumen baru yang belum memahami cara berbelanja *online*. Maka dari itu, kami melakukan edukasi atas pentingnya pengetahuan tentang metode pembayaran COD.

II. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan serta dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Rabu 29 Juni 2022. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu penyuluhan, ceramah, dan diskusi terhadap tema atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang diharapkan mampu memberikan pemahaman prosedur transaksi elektronik dengan sistem pembayaran COD. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu: ***Pertama tahap persiapan***, Pada tahap persiapan ini penyusun melakukan riset terkait pemilihan lokasi sasaran pengabdian masyarakat ini berdasarkan data tentang wilayah dengan tingginya daya beli *online*. Kemudian setelah menemukan lokasi yang tepat selanjutnya penyusun melakukan kerja sama dengan kelurahan sasaran dari pengabdian ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan pejabat kelurahan setempat dan selanjutnya menginformasikan kepada warganya untuk menghadiri kegiatan edukasi tersebut.

Kedua tahap pelaksanaan, dalam pelaksanaannya pengabdian ini seyogyanya melibatkan seluruh warga di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan. Namun demikian, dengan masih dalam masa pandemi *Covid-19* banyaknya warga yang diikutsertakan akan menyesuaikan dengan kapasitas tempat pelaksanaannya. Selain itu, dalam pelaksanaannya penyusun sangat memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah diantaranya mewajibkan peserta menggunakan masker, menjaga jarak tempat duduk antar peserta, serta sebelum masuk ruangan para peserta diukur suhu tubuh dan wajib cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan edukasi, penyusun terlebih dahulu menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh para peserta, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pemahaman masyarakat terhadap transaksi *online* dengan metode COD. Kemudian dilanjutkan dengan edukasi, ceramah dan sesi diskusi. Setelah itu, para peserta diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman transaksi *online* dengan metode COD setelah berlangsungnya edukasi ini serta untuk mengukur efektivitas edukasi ini terhadap masyarakat di Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan. Untuk lebih menambah pemahaman dan meningkatkan penyebaran informasi dari edukasi ini penyusun juga mengirimkan *soft file* materi melalui *Whatsapp* perwakilan peserta yang diteruskan kepada peserta lain. Penyusun juga berharap *file* tersebut penyebarannya dapat sampai ke warga yang berhalangan mengikuti kegiatan ini. Kemudian sebagai penutup rangkaian acara, penyusun dan peserta melakukan sesi dokumentasi dan

memberikan cinderamata kepada perwakilan dari Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan.

Ketiga tahap akhir, tahap akhir pada pengabdian ini adalah membuat laporan kegiatan pengabdian masyarakat, publikasi di media massa, video dokumentasi kegiatan yang diupload di youtube dan membuat jurnal yang dipublikasi pada jurnal pengabdian masyarakat. Diharapkan dengan adanya beberapa luaran di atas, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu hukum serta untuk mendukung khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

III. HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Tawaran Solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu melakukan Edukasi Hukum Transaksi Elektronik dengan sistem *Cash on Delivery*. Di mana dengan adanya Edukasi Hukum ini masyarakat target sasaran di Kelurahan Cilandak Barat memperoleh pengetahuan mengenai Transaksi Elektronik dengan sistem COD, selain itu jika dikaitkan dengan pandemi *Covid-19* dan kemajuan teknologi maka hal ini akan sangat berguna tidak hanya terget sasaran tetapi pihak yang berkaitan langsung seperti kurir paket. Adapun materi edukasi tentang transaksi elektronik dengan metode COD sebagai berikut:



Gambar 2. Materi edukasi hukum transaksi elektronik (Sumber: materi penyusun)

Dalam materi-materi diatas memuat di antaranya, permasalahan terkait sistem COD, dasar hukum transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, alur transaksi COD, serta ancaman sanksi bagi konsumen yang mengancam kurir. Pada saat pelaksanaan kegiatan edukasi, penyusun membuat kuesioner *Pretest* dan *Posttest* sebagai tolok ukur pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya edukasi hukum. Adapun sistem yang digunakan dalam pengukuran pemahaman masyarakat dalam bertransaksi dengan metode COD menggunakan sistem *survey* terhadap mitra pengabdian. Sampel yang digunakan adalah sampel total yaitu diambil dari seluruh populasi masyarakat yang mengikuti edukasi hukum. Dalam *survey* ini, instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang mengikuti edukasi hukum. Analisis tingkat kepuasan dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menganalisa diagram. Hasil yang didapat melalui *survey* tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu; **Pertama**, intensitas masyarakat melakukan belanja *online* dengan sistem COD. **Kedua**, intensitas masyarakat melakukan belanja *online*. **Ketiga**, pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum yang ditimbulkan mengenai sistem pembayaran dengan metode COD.



Gambar 3. Diagram tingkat intensitas masyarakat menggunakan sistem pembayaran COD (Sumber: data diolah dari hasil pengisian kuisioner)


Berdasarkan analisis *survey* yang telah kami lakukan bahwa responden sekitar Kelurahan Cilandak Barat sering melakukan belanja *online*. Kemudian sebanyak 54,2% responden dari Kelurahan Cilandak Barat memilih metode pembayaran melalui COD, menurut responden metode pembayaran melalui COD sangat praktis dan tidak repot.



Gambar 4. Diagram intensitas masyarakat melakukan belanja *online* (Sumber: data diolah dari hasil pengisian kuisioner)

Berdasarkan data di atas, masyarakat Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan sering melakukan belanja secara *online*. Terlihat dari diagram kuesioner tersebut sebanyak 29,2% masyarakat **sering** melakukan belanja *online* dan sebanyak sebanyak 25% **sangat sering** melakukan belanja *online* dikarenakan pada masa pandemi *Covid-19* masyarakat harus tetap di rumah dan tidak boleh berkerumun, alhasil jika ingin membeli sesuatu masyarakat membelinya secara *online*.

Seberapa keberhasilan kegiatan ini dalam memberikan pemahaman hukum mengenai sistem pembayaran dengan metode Cash On Delivery
23 responses



Gambar 5. Diagram pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum pembayaran dengan metode COD
(Sumber: data diolah dari hasil pengisian kuisioner)

Berdasarkan *survey* yang telah penyusun lakukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran dengan metode COD setelah mengikuti kegiatan ini meningkat sebanyak 52,2% masyarakat **paham** dan 17,4% masyarakat **sangat paham**. Berdasarkan hasil tersebut, program ini dinilai efektif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemahaman transaksi *online* dengan metode COD, sehingga tujuan utama dari pengabdian masyarakat ini telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.





Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan
(Sumber: dokumentasi penyusun)

Untuk menciptakan masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem jual-beli *online* khususnya terhadap metode pembayaran COD diperlukan adanya edukasi dengan cara yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Melalui Edukasi hukum transaksi elektronik kepada masyarakat menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kelurahan Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan. Terlaksananya pengabdian masyarakat ini telah memberikan pemahaman secara utuh bagaimana cara bertransaksi jual-beli secara *online* khususnya melalui metode pembayaran COD. Dengan memiliki pengetahuan yang baik tersebut maka masyarakat akan lebih memahami secara menyeluruh dan terperinci mengenai metode pembayaran COD. Masyarakat jadi mengetahui bahwa dalam metode pembayaran COD terdapat banyak pihak yang terlibat bukan hanya antara penjual dan pembeli tetapi ada juga kurir atau jasa pengantar barang. Kemudian masyarakat mengetahui seperti apa langkah yang seharusnya ditempuh jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian barang dalam melakukan transaksi *online* melalui metode pembayaran COD.

Aspek terpenting dari terlaksananya pengabdian masyarakat edukasi transaksi elektronik dengan sistem COD ini adalah terciptanya budaya masyarakat yang lebih memahami mengenai peraturan dalam melakukan transaksi jual-beli secara *online*. Budaya inilah yang kedepannya akan memiliki fungsi sebagai perubahan dari kesalahpahaman yang sebelumnya terjadi saat melakukan metode transaksi elektronik. Sehingga pihak yang terkait dalam metode pembayaran tersebut dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana harusnya tanpa adanya hambatan dari pihak lain. Selain itu dengan lebih tereduksinya masyarakat maka dapat menurunkan tingkat tindak pidana baik dengan unsur sengaja ataupun tidak sengaja karena kesalahpahaman yang timbul akibat ketidakpahaman metode pembayaran COD.

IV. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu diawali dengan pretest kepada peserta yang hadir untuk mengetahui seberapa paham peserta dengan transaksi elektronik dengan metode pembayaran COD. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi edukasi hukum transaksi elektronik khususnya terhadap metode pembayaran COD.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terhadap materi yang telah disampaikan dan diakhiri dengan post test kepada peserta untuk mengetahui perbandingan pengetahuan peserta sebelum dan setelah penampaian materi. Hasil posttest terhadap peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dan dapat terukur karena dilakukan dengan media kuisioner elektronik yang dapat menampilkan hasil pengisian kuisioner secara kuantitatif, berdasarkan *survey* yang telah dilakukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran dengan metode COD setelah mengikuti kegiatan ini meningkat sebanyak 52,2% masyarakat yang paham dan 17,4% masyarakat yang sangat paham. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berhasil tercapai sesuai dengan harapan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih banyak kepada; **Pertama**, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah mendanai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2022. **Kedua**, Lurah Cilandak Barat Kota Jakarta Selatan beserta jajarannya yang telah menjadi mitra dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini. **Ketiga**, seluruh pihak yang ikut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Abadi, S. (2021). Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perspektif al-Dharuriyyat al-Khamsah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), Art. 2. <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i2.1167>
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan. (2020). Diakses 15 Oktober 2022, dari <https://jakselkota.bps.go.id/publication/2020/09/28/8dee9fb541fb96bc8d11e67d/kecamatan-cilandak-dalam-angka-2020.html>
- COD adalah Metode Pembayaran saat Barang Tiba, Ini Tips Aman dalam Bertransaksi.* (2021, Mei 23). Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/jabar/cod-adalah-metode-pembayaran-saat-barang-tiba-ini-tips-aman-dalam-bertransaksi-klm.html>
- Dari Tunai ke Non Tunai, Inilah Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. (2019, Juli 26). *Paper.id Blog*. <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/perkembangan-sistem-pembayaran/>
- Duduk Perkara Kurir Ditodong Pistol oleh Pemesan Barang di Bogor Halaman all—* *Kompas.com*. Diakses 14 Oktober 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2021/05/03/172533178/duduk-perkara-kurir-ditodong-pistol-oleh-pemesan-barang-di-bogor?page=all>
- Marketeers. (2018, Juni 26). *Lima Kota Indonesia dengan Jumlah Pembelanja Online Terbesar*. www.marketeers.com. <https://www.marketeers.com/lima-kota-indonesia-dengan-jumlah-pembelanja-online-terbesar>
- Pria yang Ancam Kurir COD Pakai Pedang Samurai Ditangkap Polisi, Terancam 12 Tahun Penjara.* *Tribunnews.com*. Diakses 12 Oktober 2022, dari <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/05/27/pria-yang-ancam-kurir-cod-pakai-pedang-samurai-ditangkap-polisi-terancam-12-tahun-penjara>
- Riyantini, R., & Purabaya, R. H. (2021). Sehat Bermedia Sosial Saat Pandemi Covid-19 Melalui Pelatihan Daring Bagi Ibu Rumah Tangga. *ABDI MOESTOPO: Jurnal*

Pengabdian Pada Masyarakat, 4(02), 80-87.

<https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v4i02.1451>

Sosok Amzi, Pria Batanghari Viral Setelah Tolak Bayar COD, Marah-marah dan Cekcok dengan Kurir. Surya.co.id. Diakses 12 Oktober 2022, dari

<https://surabaya.tribunnews.com/2021/02/13/sosok-amzi-pria-batanghari-viral-setelah-tolak-bayar-cod-marah-marah-dan-cekcok-dengan-kurir>

Video Viral Pembeli Marah dan Tolak Bayar Paket COD, Kurir: Sudah 3 Kali Saya Bilang Jangan Dibuka Dulu Halaman all—Kompas.com. Diakses 12 Oktober 2022, dari

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/13/17385601/video-viral-pembeli-marah-dan-tolak-bayar-paket-cod-kurir-sudah-3-kali-saya?page=all>

Viral Kurir Ditodong Pistol, Pelaku Tak Mau Bayar Barang COD Rp 40 Ribu—Metro

Tempo.co. Diakses 14 Oktober 2022, dari <https://metro.tempo.co/read/1458785/viral-kurir-ditodong-pistol-pelaku-tak-mau-bayar-barang-cod-rp-40-ribu>